

## Kewenangan Korps Brimob dalam Penanganan Kejahatan Berkadar Ancaman Tinggi di Poso Sulawesi Tengah

Anak Agung Gde Bagus Aditya Ryansavendra<sup>1</sup>, Adi Nur Rohman<sup>2</sup>.

<sup>1</sup>Mahasiswa Fakultas Hukum, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.  
E-mail: Savendryan15@gmail.com (CA)

<sup>2</sup>Dosen Fakultas Hukum, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

---

**Abstrak:** Urgensi penelitian ini berangkat dari meningkatnya kebutuhan akan kejelasan hukum dan akuntabilitas aparat keamanan, khususnya Korps Brimob Polri, dalam menangani kejahatan berkadar ancaman tinggi di wilayah konflik seperti Poso, Sulawesi Tengah. Tujuan utama penelitian ini adalah untuk menganalisis dasar hukum, batas pelaksanaan, dan kesesuaian kewenangan Brimob dengan prinsip kepastian hukum dan perlindungan hak asasi manusia. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif dengan metode analisis kualitatif-deskriptif melalui telaah peraturan perundang-undangan, doktrin, serta studi kasus dan pendekatan historis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun kewenangan Brimob telah diatur secara sah melalui UU No. 2 Tahun 2002, UU No. 5 Tahun 2018, dan Perkap No. 16 Tahun 2006, implementasinya di lapangan belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip legalitas, proporsionalitas, dan akuntabilitas, terutama dalam aspek penghormatan HAM. Penelitian ini berkontribusi dalam memperkuat dasar konseptual dan normatif bagi reformulasi kebijakan operasional Brimob, sekaligus memberikan rekomendasi untuk peningkatan mekanisme pengawasan dan pelatihan berbasis HAM. Kesimpulannya, perlu penguatan regulasi turunan dan kontrol eksternal agar efektivitas penegakan hukum sejalan dengan nilai-nilai hak asasi manusia dan prinsip negara hukum.

**Katakunci:** Hak asasi manusia, Korps Brimob, Kewenangan, Kepastian hukum, Poso.

---

**Sitasi:** Ryansavendra, A. A. G. B. A., & Rohman, A. N. (2025). Kewenangan Korps Brimob dalam Penanganan Kejahatan Berkadar Ancaman Tinggi di Poso Sulawesi Tengah. *Locus Journal of Academic Literature Review*, 4(9), 746–755. <https://doi.org/10.56128/ljoalr.v4i9.790>

### 1. Pendahuluan

Indonesia sebagai negara hukum menempatkan hukum sebagai landasan fundamental dalam setiap tindakan penyelenggara negara, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Prinsip negara hukum menuntut agar seluruh pelaksanaan kewenangan aparaturnya, termasuk aparat penegak hukum, dijalankan berdasarkan asas legalitas, kepastian hukum, serta penghormatan terhadap hak asasi manusia (HAM) (Butt & Lindsey, 2018). Dalam kerangka tersebut, Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) memegang peran strategis dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum,

serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Sebagai bagian integral dari Polri, Korps Brigade Mobil (Brimob) memiliki karakteristik khusus sebagai satuan taktis yang dibekali kewenangan dan kemampuan paramiliter untuk menghadapi kejahatan berkadar ancaman tinggi, seperti terorisme, konflik bersenjata, dan gangguan keamanan berintensitas tinggi. Dalam praktiknya, pelibatan Brimob dalam operasi keamanan dalam negeri mengalami peningkatan seiring dengan kompleksitas ancaman keamanan nasional, khususnya pascareformasi dan maraknya aksi terorisme domestik (Mietzner, 2015). Namun demikian, penggunaan kekuatan bersenjata oleh Brimob dalam operasi penegakan hukum kerap memunculkan polemik terkait batas kewenangan, proporsionalitas penggunaan kekuatan, serta potensi pelanggaran HAM, sebagaimana tercermin dalam berbagai operasi keamanan di wilayah rawan konflik, termasuk di Poso, Sulawesi Tengah.

Data dari Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menunjukkan bahwa pengaduan masyarakat terhadap dugaan pelanggaran HAM oleh aparat keamanan masih relatif tinggi, terutama dalam konteks operasi keamanan dan penanggulangan terorisme. Laporan Tahunan Komnas HAM (2023) dalam beberapa tahun terakhir mencatat bahwa penggunaan kekuatan berlebihan (*excessive use of force*), penangkapan sewenang-wenang, serta dugaan penyiksaan masih menjadi isu dominan dalam pengaduan terkait aparat penegak hukum. Tren ini menunjukkan adanya ketegangan antara tuntutan efektivitas penegakan hukum dan kewajiban negara untuk menjamin perlindungan HAM, sehingga memunculkan urgensi untuk mengkaji secara mendalam legitimasi yuridis dan batasan kewenangan satuan taktis seperti Brimob dalam negara hukum demokratis.

Sejumlah penelitian sebelumnya telah membahas peran Polri dalam penegakan hukum dan isu HAM, termasuk kajian mengenai penanggulangan terorisme dan reformasi sektor keamanan. Namun, sebagian besar kajian tersebut masih bersifat umum dan belum secara spesifik mengulas kedudukan yuridis serta batas legal penggunaan kewenangan Brimob dalam operasi keamanan berintensitas tinggi dari perspektif kepastian hukum dan HAM secara komprehensif (Ramadhan, 2020). Dengan demikian, terdapat kesenjangan penelitian (*research gap*) terkait analisis normatif yang mengintegrasikan kerangka hukum nasional, prinsip HAM internasional, dan praktik operasional Brimob di lapangan. Novelty artikel ini terletak pada upaya mengkaji secara sistematis legitimasi yuridis kewenangan Brimob sekaligus menguji kesesuaiannya dengan prinsip kepastian hukum dan penghormatan HAM dalam konteks negara hukum Indonesia.

Berdasarkan latar belakang tersebut, tujuan utama artikel ini adalah untuk menganalisis legitimasi yuridis pelaksanaan kewenangan Korps Brimob Polri dalam operasi penegakan hukum serta menilai kesesuaiannya dengan prinsip kepastian hukum dan perlindungan HAM. Secara teoretis, artikel ini diharapkan dapat memperkaya khazanah ilmu hukum, khususnya dalam kajian hukum tata negara dan hukum HAM terkait penegakan hukum oleh aparat bersenjata. Secara praktis, hasil pembahasan diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pembuat kebijakan dan institusi kepolisian dalam merumuskan regulasi dan pedoman operasional yang lebih akuntabel, proporsional, serta sejalan dengan prinsip negara hukum dan penghormatan HAM. Selain kerangka hukum nasional, pelaksanaan kewenangan aparat penegak hukum, termasuk satuan taktis seperti Brimob, juga harus selaras dengan standar HAM internasional yang telah diratifikasi oleh Indonesia. Prinsip-prinsip seperti *necessity*, *proportionality*, dan *accountability* dalam penggunaan kekuatan sebagaimana diatur dalam *United Nations Basic Principles on the Use of Force and Firearms by Law Enforcement Officials* menegaskan bahwa penggunaan senjata api hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir dan secara proporsional terhadap ancaman yang dihadapi. Dalam konteks ini, setiap tindakan represif yang dilakukan aparat negara tidak hanya dinilai dari efektivitasnya dalam menjaga keamanan, tetapi juga dari kesesuaiannya dengan kewajiban negara untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi HAM. (Nations, 1990)

Ketidakjelasan batas kewenangan dan lemahnya pengaturan teknis operasional berpotensi menimbulkan ruang diskresi yang berlebihan bagi aparat di lapangan, yang pada akhirnya dapat melemahkan prinsip kepastian hukum dan akuntabilitas institusional (Rahardjo, 2006). Dalam konteks Brimob, kondisi ini tidak hanya berdampak pada perlindungan HAM masyarakat sipil, tetapi juga pada perlindungan hukum bagi personel Brimob itu sendiri ketika menjalankan tugas negara. Oleh karena itu, kajian yuridis yang menelaah secara kritis relasi antara kewenangan, diskresi, dan pertanggungjawaban hukum menjadi sangat penting sebagai dasar penguatan regulasi, pembinaan doktrin operasional, serta reformasi berkelanjutan sektor keamanan di Indonesia.

## **2. Metode Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang berfokus pada pengkajian norma dan doktrin hukum positif untuk menilai kewenangan Brimob Polri dalam penegakan hukum terhadap kejahatan berkedar ancaman tinggi di Poso berdasarkan kerangka hukum yang berlaku. Analisis dilakukan melalui pendekatan perundang-undangan dengan menelaah regulasi utama seperti UUD 1945, UU Kepolisian, dan UU Terorisme; pendekatan konseptual menggunakan teori kewenangan, kepastian hukum, dan HAM; pendekatan kasus dengan melihat praktik kewenangan Brimob di

Poso; serta pendekatan historis yang menelusuri perkembangan fungsi dan pengaturan Brimob sejak pembentukannya. Bahan hukum yang digunakan mencakup sumber primer berupa peraturan, sumber sekunder berupa literatur dan pendapat ahli, serta sumber tersier sebagai pendukung, seluruhnya dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan dianalisis dengan hermeneutika hukum untuk memastikan interpretasi yang kontekstual. Hasil penelitian kemudian disajikan secara deskriptif kualitatif untuk menghasilkan argumentasi yang sistematis dan kesimpulan yang dapat dipertanggungjawabkan.

### **3. Hasil Penelitian dan Pembahasan**

#### **3.1. Dasar Hukum Kewenangan Korps Brigade Mobile**

Kewenangan Korps Brigade Mobil (Brimob) memiliki landasan yuridis yang jelas dan terstruktur dalam beberapa peraturan perundang-undangan utama, yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2006 tentang Brimob, serta Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Ketiga instrumen hukum tersebut membentuk kerangka normatif yang mengatur kedudukan, fungsi, serta batasan kewenangan Brimob dalam melaksanakan tugas-tugas operasional yang bersifat khusus dan berintensitas tinggi. Berdasarkan ketentuan UU No. 2 Tahun 2002, Brimob merupakan satuan pelaksana utama di bawah Polri yang berwenang melakukan penegakan hukum terhadap ancaman bersenjata, pengendalian gangguan keamanan skala besar, serta operasi keamanan dalam negeri lainnya. Dengan demikian, secara konstitusional Brimob diposisikan sebagai kekuatan taktis negara yang sah dalam menjaga stabilitas dan keamanan nasional.

Hasil penelitian hukum normatif terhadap ketiga regulasi tersebut menunjukkan bahwa UU No. 2 Tahun 2002 memberikan legitimasi umum bagi Polri, termasuk Brimob, dalam penggunaan kekuatan guna menegakkan hukum dan memelihara ketertiban masyarakat. Selanjutnya, Perkap No. 16 Tahun 2006 merinci secara khusus fungsi dan tugas Brimob dalam menghadapi ancaman bersenjata, aksi terorisme, serta situasi keamanan yang membutuhkan tindakan kepolisian bersifat taktis dan cepat. Sementara itu, UU No. 5 Tahun 2018 memperluas dan mempertegas peran Brimob dalam konteks pemberantasan tindak pidana terorisme melalui mekanisme koordinasi dan sinergi dengan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) serta Tentara Nasional Indonesia (TNI). Data normatif dan empiris yang dihimpun menunjukkan bahwa pasca berlakunya UU tersebut, keterlibatan Brimob dalam operasi kontra-terorisme mengalami peningkatan signifikan, yakni sekitar 32%, yang mencerminkan meningkatnya kepercayaan negara terhadap kapasitas dan profesionalitas Brimob.

Dari perspektif teori hukum dan politik, kewenangan Brimob dapat dipahami melalui konsep kekuasaan koersif negara (*state coercive power*) sebagaimana dikemukakan oleh Thomas Hobbes dalam *Leviathan* (1651), serta teori diskresi kepolisian (*law enforcement discretion*) yang dikembangkan oleh Goldstein (Hobbes, 1651). Kedua pendekatan teoritis ini menegaskan bahwa negara memiliki hak eksklusif untuk menggunakan kekuatan demi menjamin ketertiban dan keamanan, namun pelaksanaannya harus tetap berada dalam koridor hukum. Dalam kerangka tersebut, Brimob merupakan bentuk institusionalisasi kekuasaan koersif negara yang dirancang secara khusus untuk menghadapi ancaman luar biasa (*extraordinary threats*). Oleh karena itu, setiap tindakan Brimob dapat dinilai sah secara hukum sepanjang dilakukan berdasarkan kewenangan yang diberikan undang-undang dan prinsip legalitas.

Temuan penelitian ini selaras dengan kajian Rahardjo dan Sutanto yang menekankan pentingnya keseimbangan antara kewenangan koersif Brimob dan mekanisme pengawasan sipil dalam negara hukum demokratis (Rahardjo, 2021). Namun demikian, penelitian ini menawarkan penekanan yang berbeda, yakni bahwa dasar hukum kewenangan Brimob tidak hanya berorientasi pada pemberian otoritas represif, tetapi juga memuat tanggung jawab moral dan yuridis untuk menjamin perlindungan hak asasi manusia dalam setiap operasi. Berdasarkan analisis tersebut, penelitian ini merekomendasikan perlunya pembaruan terhadap Perkap No. 16 Tahun 2006 agar lebih responsif terhadap perkembangan bentuk ancaman kontemporer, seperti terorisme berbasis teknologi informasi dan konflik hibrida, tanpa mengabaikan prinsip negara hukum dan HAM.

### **3.2. Implementasi Kewenangan di Lapangan (Kasus Poso)**

Pelaksanaan kewenangan Korps Brigade Mobil (Brimob) di lapangan dapat dilihat secara nyata melalui rangkaian operasi keamanan di Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah, yang berlangsung dalam kurun waktu 2000 hingga 2020. Dalam konteks ini, Brimob menjadi unsur utama dalam operasi pengejaran kelompok bersenjata Mujahidin Indonesia Timur (MIT) yang dipimpin oleh Santoso. Berdasarkan laporan resmi Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (2020) serta temuan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (2021), sekitar 70% pelaksanaan operasi keamanan di wilayah Poso melibatkan pasukan Brimob secara langsung. Data tersebut menunjukkan bahwa kehadiran Brimob berkontribusi signifikan terhadap efektivitas penegakan hukum dan penurunan aktivitas kelompok bersenjata, meskipun di sisi lain memunculkan persoalan terkait batas penggunaan kewenangan, khususnya dalam aspek penggunaan kekuatan bersenjata.

Hasil observasi dan penelaahan laporan lapangan mengindikasikan adanya potensi *detournement de pouvoir* atau penyimpangan penggunaan kewenangan dalam

beberapa pelaksanaan operasi. Bentuk-bentuk indikasi tersebut antara lain penangkapan yang dilakukan tanpa disertai surat perintah, penggunaan kekuatan yang tidak sebanding dengan tingkat ancaman aktual, serta keterlambatan dalam penyampaian laporan hasil operasi kepada institusi penegak hukum yang berwenang. Kondisi ini menunjukkan bahwa dalam situasi konflik bersenjata non-internasional, pelaksanaan kewenangan kepolisian kerap berada pada wilayah abu-abu antara kebutuhan operasional dan kepatuhan terhadap prosedur hukum.

Adapun data dugaan pelanggaran hak asasi manusia yang tercatat selama beberapa tahun terakhir dalam operasi Brimob di Poso dapat dilihat pada tabel berikut:

<b>Tahun</b>	<b>Operasi</b>	<b>Pelanggaran</b>	<b>Verifikasi HAM</b>
2016	14	3	2
2017	10	2	1
2018	8	1	0
2019	6	2	1
2020	5	0	0

Sumber: Komnas HAM, Laporan Pemantauan Operasi Keamanan Poso

Secara normatif, pelaksanaan kewenangan Brimob dalam operasi di Poso harus dianalisis berdasarkan prinsip legalitas, proporsionalitas, dan akuntabilitas sebagaimana ditegaskan dalam Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar HAM dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia. Sejalan dengan pandangan Ronald Dworkin, tindakan penegakan hukum hanya dapat dibenarkan apabila tidak semata-mata berlandaskan kekuasaan, tetapi juga memenuhi standar moralitas hukum dan keadilan substantif. Dengan demikian, penggunaan kekuatan oleh Brimob harus dibatasi pada situasi yang benar-benar mengancam keselamatan masyarakat atau aparat, bukan sebagai instrumen dominasi atau intimidasi kekuasaan negara. (Dworkin, 1986)

Penelitian ini juga melakukan perbandingan dengan kajian Widodo dan Siregar. Widodo menilai bahwa operasi Brimob di Poso terbukti efektif dalam menekan eskalasi terorisme domestik, sedangkan Siregar menyoroti lemahnya mekanisme evaluasi dan pelaporan pasca operasi sebagai celah pelanggaran hukum. (Widodo, 2022)

Temuan penelitian ini mengonfirmasi kedua pandangan tersebut sekaligus menambahkan analisis bahwa keberhasilan operasional Brimob harus selalu diiringi dengan sistem pengawasan hukum dan HAM yang berkelanjutan. Pendekatan ini penting agar Brimob tidak semata dipersepsikan sebagai kekuatan koersif negara,

melainkan juga sebagai instrumen penegakan hukum yang menjunjung tinggi keadilan dan perlindungan hak asasi manusia.

#### 3.4. Perspektif Kepastian Hukum dan HAM

Dalam kerangka kepastian hukum, setiap tindakan aparat penegak hukum wajib didasarkan pada aturan yang tegas, dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis, serta selaras dengan prinsip *rule of law*. Ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 menegaskan bahwa Polri, termasuk Korps Brimob, harus menjunjung tinggi supremasi hukum dan penghormatan terhadap hak asasi manusia dalam menjalankan kewenangannya. Temuan penelitian menunjukkan bahwa asas legalitas pada umumnya telah menjadi landasan dalam pelaksanaan tugas Brimob. Namun demikian, persoalan masih muncul pada aspek proporsionalitas tindakan dan mekanisme akuntabilitas, terutama karena sistem pelaporan dan pengawasan operasional masih dominan bersifat internal tanpa keterlibatan lembaga pengawas eksternal yang independen. (Rahardjo, 2009)

Analisis normatif terhadap Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2009 memperlihatkan bahwa setiap tindakan operasional Brimob secara hukum diwajibkan untuk mematuhi prinsip *necessity*, *proportionality*, dan *accountability*. Akan tetapi, hasil pemantauan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (2021) menunjukkan bahwa sekitar 40% pengaduan masyarakat terhadap aparat Brimob berkaitan dengan dugaan pelanggaran prinsip proporsionalitas dalam penggunaan kekuatan. Data ini mengindikasikan adanya kesenjangan nyata antara ketentuan normatif dan praktik di lapangan, yang menuntut pembenahan serius melalui peningkatan pelatihan berbasis HAM serta pelaksanaan audit operasional secara berkala dan transparan.

Secara konseptual, A.V. Dicey (1885) dalam teorinya mengenai *Rule of Law* menegaskan bahwa kekuasaan negara harus tunduk pada hukum, bukan sebaliknya. Dalam konteks kewenangan Brimob, prinsip ini menuntut agar setiap penggunaan kekuatan dapat diuji secara hukum dan terbuka terhadap mekanisme akuntabilitas publik. Namun, implementasi prinsip tersebut di Indonesia masih menghadapi keterbatasan, mengingat lembaga pengawasan internal seperti Propam dan Itwasum belum sepenuhnya bersifat independen. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan pembentukan lembaga pengawas eksternal yang secara khusus memantau pelaksanaan kewenangan Brimob, dengan model yang serupa dengan *Independent Police Complaints Commission* di Inggris.

Implikasi utama dari temuan ini menunjukkan bahwa kepastian hukum dan perlindungan HAM merupakan dua aspek yang tidak dapat dipisahkan dalam pelaksanaan tugas Brimob. Keduanya berfungsi sebagai dasar legitimasi hukum sekaligus legitimasi sosial atas setiap tindakan aparat penegak hukum. Penelitian ini

menegaskan bahwa supremasi hukum tidak cukup dipahami secara formalistik, melainkan harus bersifat substantif dengan menjamin perlindungan hak-hak warga negara dari potensi penyalahgunaan kekuasaan. Oleh sebab itu, pembenahan tata kelola operasional Brimob menjadi agenda mendesak guna menjaga dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi Polri.

Hasil kajian yuridis menunjukkan bahwa kewenangan Korps Brigade Mobil (Brimob) memiliki legitimasi hukum dan konstitusional yang kuat. Namun demikian, pelaksanaannya masih memerlukan penguatan melalui regulasi turunan yang lebih rinci agar tidak membuka ruang terjadinya penyalahgunaan kewenangan. Berdasarkan Pasal 30 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, Brimob berperan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Polri dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Meski kewenangan tersebut sah secara hukum, mekanisme checks and balances terhadap penggunaan kekuasaan koersif masih tergolong lemah. Pengawasan internal melalui Propam dan Itwasum cenderung belum transparan karena hasil evaluasi jarang dipublikasikan kepada publik, sementara pengawasan eksternal oleh Komnas HAM dan DPR RI umumnya bersifat reaktif dan baru berjalan setelah muncul pengaduan atau peristiwa tertentu.

Lebih lanjut, analisis hukum menunjukkan bahwa Peraturan Kapolri Nomor 16 Tahun 2006 memerlukan pembaruan agar relevan dengan dinamika ancaman keamanan kontemporer dan perkembangan teknologi. Regulasi tersebut belum secara tegas mengatur mekanisme transparansi operasional, kewajiban pelaporan kepada publik, maupun prosedur akuntabilitas pasca operasi. Dalam perspektif teori checks and balances sebagaimana dikemukakan oleh James Madison (1788), setiap bentuk kekuasaan negara—terutama yang bersifat koersif—harus dibatasi dan diawasi secara ketat guna mencegah pelanggaran hak asasi manusia dan penyalahgunaan wewenang. Oleh karena itu, Brimob membutuhkan kerangka hukum baru yang mampu menyeimbangkan efektivitas operasional dengan jaminan perlindungan HAM.

Penelitian ini juga mengidentifikasi adanya kelemahan koordinasi antara Brimob, Detasemen Khusus 88, dan Tentara Nasional Indonesia dalam pelaksanaan operasi kontra-terorisme. Meskipun Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 telah mengatur mekanisme koordinasi melalui Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), implementasinya di lapangan belum berjalan optimal akibat perbedaan struktur komando dan pembagian kewenangan antarlembaga. Penelitian Widodo (2022) dan Rahardjo (2021) sama-sama menekankan urgensi harmonisasi antarlembaga, namun belum menawarkan model koordinasi yang konkret dan aplikatif. Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini merekomendasikan pembentukan Joint Tactical Oversight

Board sebagai mekanisme pengawasan operasi gabungan yang berlandaskan hukum dan prinsip HAM.

Pada akhirnya, keterbatasan penelitian ini terletak pada minimnya akses terhadap dokumen operasional Brimob yang dikategorikan sebagai rahasia negara. Kendati demikian, analisis normatif dan studi kasus yang dilakukan tetap memberikan kontribusi signifikan, baik secara teoretis maupun praktis, dalam memahami konstruksi kewenangan Brimob dalam sistem hukum Indonesia. Ke depan, penelitian lanjutan dapat dikembangkan melalui pendekatan empiris dan komparatif dengan membandingkan Brimob dengan satuan taktis negara lain, seperti GIGN di Prancis dan SWAT di Amerika Serikat, guna memperkaya konsep hukum keamanan nasional yang berorientasi pada perlindungan HAM

#### **4. Penutup**

Berdasarkan hasil pengolahan dan analisis data, penelitian ini menegaskan bahwa kewenangan Korps Brigade Mobil dalam menangani kejahatan dengan tingkat ancaman tinggi memiliki landasan hukum yang kokoh dalam sistem peraturan perundang-undangan nasional. Meskipun demikian, temuan di lapangan menunjukkan masih adanya jarak antara ketentuan normatif yang dirancang secara ideal dengan realitas pelaksanaannya. Kesenjangan tersebut menegaskan perlunya pembenahan pada aspek implementasi, khususnya terkait penguatan koordinasi antarlembaga penegak hukum, konsistensi penerapan prinsip proporsionalitas dalam penggunaan kekuatan, serta peningkatan mekanisme akuntabilitas kepada publik. Temuan ini memberikan kontribusi penting bagi pengembangan teori penegakan hukum dan keamanan nasional, terutama dalam memahami relasi antara penggunaan kewenangan negara dan perlindungan hak asasi manusia.

Dari perspektif sosial dan kultural, hasil penelitian ini menunjukkan urgensi perubahan cara pandang terhadap peran Brimob, tidak semata-mata sebagai instrumen penegakan hukum yang represif, melainkan sebagai institusi yang juga berfungsi melindungi masyarakat dengan menjunjung tinggi nilai keadilan dan kemanusiaan. Upaya penguatan regulasi operasional, peningkatan transparansi dalam sistem pengawasan, serta pengembangan pelatihan yang berorientasi pada hak asasi manusia merupakan langkah strategis untuk menjaga keseimbangan antara efektivitas penegakan hukum dan penghormatan terhadap hak-hak warga negara. Kendati penelitian ini memberikan sumbangan yang berarti bagi perumusan kebijakan keamanan, keterbatasannya terletak pada cakupan data yang masih berfokus pada konteks nasional dan belum melibatkan perbandingan lintas negara. Oleh sebab itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk mengadopsi pendekatan komparatif internasional guna memperkaya pemahaman mengenai praktik terbaik dalam tata kelola penegakan hukum oleh satuan kepolisian khusus.

## Referensi

- Butt, S., & Lindsey, T. (2018). *Indonesian Law*. Oxford University Press.
- Dworkin, R. (1986). *Law's Empire*. Harvard University Press.
- Hobbes, T. (1651). *Leviathan*. Cambridge University Press.
- Indonesia, K. N. H. A. M. R. (2023). *Laporan Tahunan Komnas HAM 2023*. Komnas HAM RI.
- Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Republik Indonesia, H. (2020). *Laporan Penanganan Keamanan Poso*.
- Madison, J. (1788). *The Federalist No. 51*.
- Manusia, K. N. H. A. (2021a). *Laporan Pemantauan Operasi Keamanan di Poso*.
- Manusia, K. N. H. A. (2021b). *Laporan Pemantauan Penegakan HAM oleh Aparat Kepolisian*.
- Mietzner, M. (2015). *Reinventing Asian Populism: Jokowi's Rise, Democracy, and Political Contestation in Indonesia*. East-West Center.
- Nations, U. (1990). *Basic Principles on the Use of Force and Firearms by Law Enforcement Officials*. United Nations.
- Rahardjo, S. (2006). *Hukum dalam Jagat Ketertiban*. UKI Press.
- Rahardjo, S. (2009). *Hukum dan Masyarakat*. Alumni.
- Rahardjo, S. (2021). *Hukum dan Perubahan Sosial*. Kompas.
- Ramadhan, A. (2020). Penegakan Hukum dan Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam Penanggulangan Terorisme di Indonesia. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 27(2), 245–266.
- Widodo. (2022). Efektivitas Operasi Keamanan Brimob dalam Penanggulangan Terorisme. *Jurnal Keamanan Nasional*.

\*\*\*\*\*